

## Strategi Manajemen Kerjasama Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Lampung Dengan Baik

Dewi Karlina<sup>1</sup>, Haninun<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Bandar Lampung

Corresponding e-mail: [haninun@UBL.ac.id](mailto:haninun@UBL.ac.id)

### Abstrak

*Selama ini diketahui bahwa masih ada Objek Vital Tertentu yang menggunakan jasa pengamanan dari Polri tanpa didasari oleh perjanjian kerjasama dalam pengamanan. Sehingga kegiatan pengamanan yang dilakukan pada suatu objek vital terkesan tidak transparan dan kurangnya pertanggungjawaban pelaksanaan pengamanan baik itu dari pihak pengelola objek vital maupun dari Polri sendiri..*

*Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana strategi manajemen kerjasama pengamanan objek vital Kepolisian Daerah Lampung dengan Bank Lampung?. 2) Bagaimana manajemen standar operasional pelaksanaan kerjasama pengamanan objek vital Kepolisian Daerah Lampung dengan Bank Lampung?. 3) Apasaja yang menjadi hambatan strategi manajemen kerjasama pengamanan objek vital Kepolisian Daerah Lampung dengan Bank Lampung? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.*

*Sumber data yang digunakan meliputi data skunder dan data primer. Teknik yang digunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Analisis strategi manajemen kerjasama pengamanan objek vital Kepolisian Daerah Lampung dengan Bank Lampung belum sepenuhnya efektif. Faktor penentu dalam strategi manajemen kerjasama pengamanan objek vital Kepolisian Daerah Lampung dengan Bank Lampung berdasarkan Teori SWOT Kekuatan dukungan dan koordinasi antara pihak pengelola dengan Satuan Pengamanan, penambahan personil petugas keamanan dan anggota dari Ditpamobvit, dukungan mobil patroli dimana mengingat area cukup luas, jumlah anggota keamanan yang masih di perlukan, lampu penerangan sebagai alat bantu pengawasan, alat proteksi seperti finger point dan HT, alat deteksi seperti metal detector dan search mirror. Strategi yang dapat di lakukan dalam manajemen kerja sama pengamanan objek vital Kepolisian Daerah lampung dengan lebih dapat berkoordinasi anataru Ditpamobvit Polda Lampung dengan pihak pengelola Bank Lampung. Adapun implikasi dari penelitian ini: Pola sistem yang terkandung dalam sistem pengamanan Obviter oleh Ditpamobvit Polda Lampung tidak disebutkan secara jelas dan tersurat dalam peraturan kebijakan pamobviter sehingga perlu dibuat peraturan kebijakan yang mengatur tentang perlindungan terhadap area obviter. Hubungan kordinasi antara pengelola obviter dengan aparat keamanan internal perlu ditingkatkan dan sarana prasarana pengamanan di srea Bank Lampung relatif terbatas seperti: jumlah personil, kamera pengawas (CCTV), mobil patroli maupun kendaraan patroli roda dua, lampu penerangan, alat komunikasi, alat deteksi (metal detector, search mirror/alat deteksi manual), pagar keliling kawasan dan teknologi sistem keamanan. Oleh karena itu setiap komponen tersebut perlu dilengkapi diperbaiki sesuai dengan jumlah dan kualitas yang diperlukan.*

**Kata Kunci:** Strategi Manajemen, Kerjasama, Objek Vital

### Pendahuluan

Manajemen memegang peranan strategis dalam menjamin keberlangsungan dan efektivitas suatu organisasi, baik organisasi publik maupun privat. Melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, manajemen memastikan seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam konteks organisasi publik, manajemen tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan internal, tetapi juga pada pemenuhan kepentingan dan keamanan masyarakat secara luas.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi negara yang memiliki mandat utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu bentuk pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan melalui pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu, yang memiliki peran strategis dalam menopang stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan nasional.

Lembaga perbankan, termasuk Bank Lampung, dikategorikan sebagai objek vital tertentu karena fungsinya yang berkaitan langsung dengan sistem keuangan, pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat. Bank sebagai objek vital memiliki potensi risiko keamanan yang tinggi, baik berupa tindak kriminal, perampokan, maupun ancaman terorisme. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengamanan yang terencana, terkoordinasi, dan dilaksanakan secara profesional melalui kerja sama yang jelas antara Polri dan pengelola objek vital.

Pengamanan objek vital oleh Polri seharusnya dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama yang sah dan transparan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional serta Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 jo. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019. Perjanjian kerja sama tersebut menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan jasa pengamanan, termasuk pengaturan tanggung jawab, standar operasional prosedur, serta pembiayaan pengamanan yang berkontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan objek vital tertentu yang menggunakan jasa pengamanan Polri tanpa didukung oleh perjanjian kerja sama yang formal. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pengamanan menjadi kurang transparan, lemahnya akuntabilitas, serta berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan pembiayaan dan distribusi sumber daya pengamanan. Situasi tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam strategi manajemen kerja sama pengamanan yang perlu dikaji secara mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis strategi manajemen kerja sama pengamanan objek vital antara Kepolisian Daerah Lampung, khususnya Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit), dengan Bank Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas strategi yang diterapkan, mengidentifikasi faktor penentu dan hambatan pelaksanaan kerja sama, serta merumuskan strategi pengamanan yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas pengamanan objek vital serta kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu manajemen, khususnya manajemen strategis di sektor pelayanan publik dan keamanan.

### *Strategi Manajemen*

Strategi manajemen merupakan pendekatan menyeluruh yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terintegrasi. Strategi tidak hanya berfungsi sebagai arah kebijakan, tetapi juga sebagai alat untuk menyesuaikan organisasi dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal.

Menurut Nawawi (2014), manajemen strategik adalah proses pengambilan keputusan mendasar dan menyeluruh yang dirancang oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh elemen organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Siagian (2014) menyatakan bahwa manajemen strategik mencakup serangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang.

Dalam konteks pengamanan objek vital, strategi manajemen berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan pengamanan, pengorganisasian personel, pengalokasian sumber daya, serta pengendalian dan evaluasi sistem pengamanan. Strategi yang tepat akan menghasilkan pola pengamanan yang terstruktur, responsif terhadap ancaman, dan mampu meminimalkan risiko keamanan.

Dengan demikian, strategi manajemen dalam penelitian ini dipahami sebagai rangkaian kebijakan dan tindakan terencana yang diterapkan oleh Kepolisian Daerah Lampung bersama Bank Lampung dalam rangka mewujudkan sistem pengamanan objek vital yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

### *Kerjasama*

Kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Kerjasama lahir dari kesadaran bahwa suatu tujuan tidak dapat dicapai secara optimal tanpa adanya sinergi dan keterpaduan peran antar pihak yang terlibat. Dalam konteks organisasi dan kelembagaan, kerjasama menjadi sarana penting untuk mengintegrasikan sumber daya, keahlian, dan kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak agar tujuan bersama dapat dicapai secara efektif dan efisien. Tanpa adanya kerjasama yang baik, pelaksanaan suatu program atau kebijakan cenderung berjalan parsial dan kurang optimal. Menurut Sunarto (2000), kerjasama merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui keterlibatan aktif seluruh pihak. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Roucek dan Warren yang menyatakan bahwa kerjasama adalah proses sosial paling mendasar yang ditandai dengan adanya saling membantu, saling memahami, serta kesamaan tujuan di antara pihak-pihak yang berinteraksi. Kerjasama tidak hanya menuntut adanya pembagian tugas, tetapi juga memerlukan komunikasi yang efektif, rasa saling percaya, dan komitmen bersama agar setiap pihak dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mencapai tujuan yang telah disepakati.


Dalam perspektif kelembagaan, kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengelola objek vital diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang bersifat formal dan mengikat secara hukum. Perjanjian kerjasama tersebut tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga menjadi dasar operasional dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan, termasuk pengaturan kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi dan evaluasi. Oleh karena itu, kerjasama dalam penelitian ini dimaknai sebagai hubungan kelembagaan yang terstruktur antara Kepolisian Daerah Lampung dan Bank Lampung dalam penyelenggaraan pengamanan objek vital, yang dilandasi kesepakatan tertulis dan dilaksanakan secara konsisten, profesional, dan bertanggung jawab guna menjamin keamanan dan keberlanjutan fungsi objek vital.

### *Pengamanan*

Pengamanan merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis untuk mencegah, mengantisipasi, dan menanggulangi berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan suatu objek, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, pengamanan objek vital merupakan kegiatan kepolisian yang dilaksanakan secara terpadu melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif, yang bertujuan tidak hanya merespons gangguan keamanan, tetapi juga mencegah terjadinya risiko sejak dini. Pengamanan objek vital tidak hanya menitikberatkan pada kehadiran personel keamanan, melainkan juga mencakup penerapan sistem dan prosedur yang baku, pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung, serta penggunaan teknologi keamanan yang memadai. Dalam pelaksanaannya, pengamanan menuntut adanya standar operasional prosedur yang jelas, koordinasi yang efektif antar pihak terkait, serta kesiapan sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten. Tanpa sistem pengamanan yang terencana dan terintegrasi, potensi ancaman terhadap objek vital dapat berkembang menjadi gangguan serius yang menimbulkan kerugian material maupun non-material, menghambat pelayanan, dan menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pengamanan dalam penelitian ini dipahami sebagai keseluruhan proses dan mekanisme yang dijalankan secara sinergis oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Lampung bersama Bank Lampung untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keberlangsungan operasional objek vital tertentu secara efektif dan berkelanjutan.

### *Objek Vital*

Objek vital merupakan kawasan, instalasi, atau usaha yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan negara dan berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat luas, sehingga keberadaannya berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan nasional. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004, objek vital nasional didefinisikan sebagai kawasan, bangunan, instalasi, dan/atau usaha yang menyangkut kepentingan negara, sumber pendapatan negara, serta berpotensi menimbulkan dampak luas apabila mengalami gangguan keamanan. Selanjutnya, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 mengklasifikasikan objek vital tertentu sebagai objek yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun pihak swasta yang memiliki tingkat kerawanan dan risiko keamanan tertentu sehingga memerlukan pengamanan khusus dari Polri. Dalam konteks sektor keuangan, lembaga perbankan termasuk dalam kategori objek vital tertentu karena berfungsi sebagai pusat transaksi keuangan, penyimpanan dana masyarakat, serta pendukung utama stabilitas sistem ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Gangguan terhadap keamanan perbankan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, terganggunya pelayanan publik, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Lampung sebagai bank pembangunan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga dikategorikan sebagai objek vital tertentu yang memerlukan sistem pengamanan terpadu, terencana, dan berkelanjutan melalui kerjasama resmi dengan Kepolisian Daerah Lampung.

*Kerangka Pikir***Gambar 1. Kerangka Pikir****Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis strategi manajemen kerjasama pengamanan objek vital antara Kepolisian Daerah Lampung dan Bank Lampung. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial dan kelembagaan secara kontekstual, berdasarkan realitas empiris yang terjadi di lapangan, bukan pada pengukuran kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive sampling, yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi, kewenangan, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kerjasama pengamanan objek vital, seperti personel Ditpamobvit Polda Lampung dan pihak pengelola Bank Lampung. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, perjanjian kerjasama, pedoman kerja teknis, laporan institusi, serta literatur yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang digunakan secara terpadu untuk memperoleh data yang komprehensif. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara antar informan, mencocokkan data hasil wawancara dengan dokumen resmi, serta mengonfirmasi temuan penelitian melalui berbagai sumber data yang relevan. Analisis data dilakukan secara induktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori dan regulasi yang relevan, termasuk analisis strategi menggunakan pendekatan SWOT. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas strategi manajemen kerja sama pengamanan objek vital serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

## Hasil dan Pembahasan

### *Strategi manajemen Kerjasama pengamanan objek vital kepolisian daerah lampung dengan bank lampung*

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional serta ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Polri melalui Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Lampung telah menyusun pedoman sistem manajemen pengamanan terhadap objek vital tertentu, yaitu Bank Lampung, sebagai bentuk dukungan dan bantuan kepada otoritas pengelola objek vital.

Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep 783/X/2005 menjelaskan bahwa objek vital mencakup kawasan, lokasi, bangunan, instalasi, maupun kegiatan usaha yang bersifat strategis, karena gangguan terhadap objek tersebut dapat berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat serta kepentingan daerah maupun nasional. Ancaman dan gangguan terhadap objek vital tertentu berpotensi menimbulkan konsekuensi serius, seperti terjadinya bencana kemanusiaan, kerusakan hasil pembangunan, gangguan sistem transportasi dan komunikasi, terganggunya penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, hingga melemahnya stabilitas keamanan dan pertahanan.

Konsep keamanan dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Keamanan dalam arti luas berkaitan dengan stabilitas dan keamanan negara secara keseluruhan, sedangkan keamanan dalam arti sempit merujuk pada perlindungan terhadap objek tertentu, seperti lingkungan pemukiman, institusi pendidikan, kawasan industri, dan objek strategis lainnya. Selain itu, keamanan juga dimaknai sebagai suatu kondisi yang memberikan rasa aman dari berbagai bentuk ancaman, sehingga individu terbebas dari rasa takut, kekhawatiran, maupun ketidakpastian, serta memiliki jaminan keselamatan. Cakupan keamanan tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan psikologis, tetapi juga meliputi perlindungan terhadap aset, pekerjaan, data, hubungan keluarga, serta lingkungan sosial.

Dalam konteks pengamanan objek vital tertentu, Polri melalui Ditpamobvit Polda Lampung dituntut untuk menjalin kerja sama lintas sektor dengan berbagai pihak, antara lain pengelola objek vital, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI (AD, AL, dan AU), satuan pengamanan internal, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, insan pers, serta masyarakat umum. Pengamanan objek vital strategis di sektor keuangan, khususnya yang dikelola oleh Bank Lampung, mencakup perlindungan terhadap aset keuangan daerah dan masyarakat, termasuk kegiatan simpan pinjam serta distribusi uang tunai ke mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di wilayah Lampung. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Polri telah menjalin kerja sama formal dengan Bank Lampung yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Direktur Utama Bank Lampung dan Kapolda Lampung. Kerja sama ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pengamanan objek vital tertentu, khususnya terkait perlindungan aset keuangan dan distribusi uang ke mesin ATM.

Pada tingkat regional, Bank Lampung juga melaksanakan kesepakatan bersama terkait penguatan pengamanan di lingkungan Bank Lampung dengan Ditpamobvit Polda Lampung, sebagaimana tertuang dalam perjanjian bermotor 023/F16433/2015-SO dan B/01/I/2020/Ditpamobvit tertanggal 1 Januari 2020. Penetapan Bank Lampung sebagai objek vital tertentu didasarkan pada keberadaan aset keuangan milik pemerintah daerah dan masyarakat yang tersimpan di dalamnya, serta keberadaan 17 unit mesin ATM di wilayah Kota Bandar Lampung. Potensi gangguan atau ancaman keamanan terhadap Bank Lampung dinilai dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan di wilayah Bandar Lampung, sehingga pengamanan khusus menjadi kebutuhan strategis. Keberadaan Bank Lampung dan lembaga perbankan lainnya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan dunia usaha, khususnya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana. Perbankan juga berfungsi sebagai penunjang pembangunan nasional dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui penyaluran kredit dan berbagai produk jasa keuangan, sektor perbankan mendukung aktivitas

sektor ekonomi lain, seperti perdagangan, industri, dan jasa, sehingga pengamanan terhadap bank sebagai objek vital tertentu menjadi hal yang esensial. Pengamanan objek vital tertentu merupakan rangkaian kegiatan preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, seperti kerusakan atau kehilangan aset serta terhambatnya aktivitas operasional. Ruang lingkup pengamanan berada dalam tanggung jawab Ditpamobvit Polda Lampung, khususnya terhadap kawasan Bank Lampung, dengan pelaksanaan pengamanan yang mengacu pada ketentuan dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep 738/X/2005.

### *Faktor Penentu Strategi Kerjasama Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Lampung Dengan Bank Lampung*

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengamanan Bank Lampung yang berkaitan dengan hambatan koordinatif berdasarkan Teori SWOT yang telah dikemukakan di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Pertama, Kekuatan:

1. Sistem pengamanan didukung oleh adanya koordinasi dan sinergi yang terjalin antara pihak pengelola dengan Satuan Pengamanan internal, Ditpamobvit Polda Lampung, serta unsur pengamanan eksternal seperti pos kepolisian sektor. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Badan Intelijen Negara (BIN). Pola kerja sama ini selama ini berjalan secara efektif, khususnya dalam menghadapi berbagai potensi ancaman dan gangguan keamanan, antara lain kebakaran, indikasi teror bom, aksi unjuk rasa karyawan atau massa, tindak pencurian, penggelapan, serta perusakan fasilitas dan sarana prasarana perusahaan.
2. Dalam perencanaan jangka pendek pengelolaan kawasan, pihak pengelola merencanakan penambahan jumlah personel pengamanan, yaitu meningkatkan jumlah Satuan Pengamanan dari sebelumnya 8 orang menjadi 12 orang, serta menambah dukungan personel Ditpamobvit Polda Lampung dari 4 orang menjadi 6 orang.
3. Personel pengamanan di kawasan Bank Lampung direkrut tidak hanya melalui Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dengan mekanisme seleksi dan verifikasi tertentu, tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian dari upaya menyerap aspirasi dan meningkatkan partisipasi warga. Seluruh satuan pengamanan internal tersebut berada di bawah koordinasi langsung anggota Ditpamobvit Polda Lampung.
4. Pelaksanaan pengamanan didukung oleh kerangka peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada unsur negara, khususnya Polri, dalam melakukan pengamanan objek vital nasional, terutama pada situasi darurat atau kondisi yang memerlukan penanganan segera.

Kedua, Kelemahan:

1. Masih ditemukan sebagian personel satuan pengamanan Bank Lampung yang belum memenuhi standar kompetensi sumber daya manusia yang dipersyaratkan. Kondisi ini terlihat dari proses rekrutmen yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip profesionalisme, di mana terdapat indikasi perekrutan personel yang didasarkan pada hubungan kedekatan tertentu.
2. Ketersediaan tenaga pengamanan dinilai belum optimal karena belum memanfaatkan secara maksimal sumber daya profesional yang berasal dari unsur TNI maupun Polri, yang pada dasarnya telah memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pengamanan objek vital nasional.
3. Jumlah personel keamanan yang bertugas masih belum sebanding dengan tingkat risiko dan potensi ancaman di lokasi pengamanan. Hasil temuan menunjukkan bahwa komposisi enam orang petugas keamanan belum mencukupi untuk menjamin standar keamanan yang memadai pada kawasan dengan tingkat kerawanan yang relatif tinggi.
4. Sebagian personel satuan pengamanan Bank Lampung masih menunjukkan keterbatasan dalam menjalin koordinasi dengan aparat keamanan eksternal, khususnya Polri, dalam menghadapi potensi gangguan dan ancaman terhadap objek vital nasional. Hal ini tercermin dari minimnya intensitas komunikasi dan koordinasi antara petugas keamanan internal dengan personel Polri yang bertugas dalam pengamanan objek vital tertentu.

**Ketiga, Peluang:**

1. Semakin meningkatnya pemahaman dan kepedulian mayoritas pegawai Bank Lampung terhadap pentingnya aspek keamanan, khususnya dalam menjaga lingkungan dan area operasional perbankan.
2. Adanya kebijakan dari pimpinan selaku pengelola pengamanan yang mendukung penguatan sistem keamanan, antara lain melalui penambahan personel Ditpamobvit, penataan jadwal tugas penjagaan, serta penunjukan komandan regu dari Ditpamobvit Polda Lampung yang dinilai kompeten dan profesional dalam pelaksanaan pengamanan.

**Keempat, Ancaman:**

1. Pertumbuhan jumlah penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk di sekitar kawasan Bank Lampung berpotensi menimbulkan berbagai kerawanan sosial. Kondisi ini, khususnya apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, dapat memicu peningkatan pengangguran yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap efektivitas pengamanan kawasan.
2. Karakteristik sosial budaya masyarakat. Salah satu potensi ancaman berasal dari kebiasaan masyarakat sekitar yang menggunakan akses alternatif atau pintu darurat di bagian belakang kawasan sebagai jalur masuk. Pola kebiasaan ini menimbulkan celah keamanan yang berisiko dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memasuki kawasan tanpa melalui prosedur pengamanan yang semestinya.

Sistem pengamanan nasional yang mencakup objek vital nasional, kawasan industri, serta badan usaha milik negara maupun swasta seperti Bank Lampung merupakan bagian integral dari penerapan manajemen keamanan (security management) di Indonesia. Secara khusus, pengamanan objek vital dilaksanakan oleh Polri melalui sistem Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit). Pola pengamanan yang diterapkan meliputi pengamanan rutin, pengamanan khusus, hingga penanganan situasi darurat (emergency management), yang seluruhnya mengacu pada ketentuan dan tindakan kepolisian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait keamanan dan ketertiban nasional. Dalam pelaksanaannya, aparat keamanan berperan menangani berbagai persoalan sosial yang berpotensi mengganggu, menghambat, atau mengancam stabilitas kehidupan masyarakat, baik di dalam maupun di sekitar kawasan objek vital. Mengingat karakteristik ancaman di setiap kawasan objek vital berbeda-beda, maka strategi dan pola penanganannya pun disesuaikan, mulai dari pengamanan kegiatan rutin, kegiatan berskala khusus, hingga penanganan kondisi kontinjensi atau keadaan darurat. Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap penyelenggaraan pengamanan Bank Lampung, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional beserta pedoman pelaksanaan sistem pengamanan objek vital nasional, implementasinya di lapangan masih belum berjalan secara optimal. Sejumlah aspek pengamanan di kawasan Bank Lampung belum sepenuhnya selaras dengan standar operasional prosedur pengamanan objek vital tertentu, sehingga menimbulkan kerentanan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan, termasuk ancaman terorisme yang berimplikasi serius terhadap stabilitas keamanan nasional. Selain itu, pelaksanaan pengamanan juga masih menghadapi sejumlah kendala, baik yang dialami oleh personel Ditpamobvit Polda Lampung maupun satuan pengamanan internal perusahaan, salah satunya terkait keterbatasan jumlah petugas keamanan yang belum sebanding dengan tingkat risiko dan potensi ancaman keamanan di kawasan Bank Lampung.

***Merancang Strategi Manajemen Kerjasama pengamanan objek vital kepolisian daerah lampung dengan bank lampung***

Pada kondisi rawan (situasi kuning), seperti terjadinya gangguan pelayanan kepada masyarakat, tindak kriminalitas ringan, maupun perselisihan antara pegawai Bank Lampung dan nasabah, penanganan keamanan dilakukan oleh Chief Security. Dalam situasi ini, pihak keamanan mempertemukan para pihak yang berselisih untuk mencari penyelesaian terbaik dengan melibatkan personel Ditpamobvit Polda Lampung. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka langkah penanganan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan mengedepankan prinsip win-win solution. Tanggung jawab pengamanan pada situasi ini berada di bawah kendali Operation Head (OH) melalui Chief Security.

Sementara itu, pada kondisi sangat rawan (situasi merah), yaitu ketika eskalasi gangguan keamanan meningkat secara signifikan dan berpotensi menimbulkan dampak luas, seperti terhentinya pelayanan publik di kawasan objek vital Bank Lampung, langkah pengamanan dilakukan secara terintegrasi. Contohnya, pada saat terjadi aksi unjuk rasa berskala besar di sekitar area Bank Lampung, pengamanan di dalam kawasan dilaksanakan oleh petugas keamanan internal bersama personel Ditpamobvit Polda Lampung dengan fokus pada perlindungan aset penting, fasilitas, serta dokumen strategis. Adapun pengamanan di luar kawasan menjadi tanggung jawab jajaran kepolisian wilayah, mulai dari Polsek, Polresta Bandar Lampung, hingga satuan fungsi Polda Lampung seperti Ditsamapta, Ditbinmas, dan apabila diperlukan diturunkan Pasukan Huru Hara (PHH) Satbrimob Polda

Lampung. Seluruh tindakan dilakukan secara berjenjang dan bertahap sesuai dengan Prosedur Tetap (Protap), dengan pengambilan keputusan strategis berada di bawah kendali Kapolda Lampung. Pelaksanaan pengamanan oleh personel Ditpamobvit Polda Lampung dan satuan pengamanan internal di lokasi dilakukan dengan mengedepankan upaya pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan. Sasaran utama pengamanan meliputi pengawasan terhadap keluar-masuk orang, barang, dan kendaraan, pengamanan gedung, serta pengawasan lingkungan sekitar kawasan. Prosedur pengamanan dilaksanakan melalui pemeriksaan identitas berupa kartu tanda pengenal (ID Card) serta larangan membawa senjata api dan barang-barang berbahaya ke dalam kawasan objek vital.

Ditpamobvit Polda Lampung juga berperan sebagai konsultan keamanan dalam perencanaan dan pengaturan sistem pengamanan bersama pengelola objek vital nasional, termasuk Bank Lampung. Peran tersebut diwujudkan melalui penyusunan dan pembaruan nota kesepahaman (MoU) Nomor 023/F16433/2020-SO dan Nomor B/01/I/2020/Ditpamobvit yang dievaluasi dan diperbarui secara berkala setiap tahun. Dalam pelaksanaan pengamanan langsung, Ditpamobvit Polda Lampung menempatkan tiga personel di Bank Lampung, yang terdiri atas dua personel pengamanan melekat dan satu personel sebagai unsur pimpinan atau perwira pengendali di lapangan. Sementara itu, fungsi audit sistem pengamanan belum dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan personel.

Tindakan pengamanan di lapangan dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan, dilakukan koordinasi dengan satuan pengamanan internal dan pengelola objek vital untuk menentukan area yang memerlukan penguatan pengamanan serta pembagian tugas personel. Penempatan personel dilakukan dengan menugaskan dua anggota Ditpamobvit Polda Lampung dan dua anggota satuan pengamanan internal di pintu keluar-masuk kawasan. Selain itu, dilakukan pengecekan dan kesiapan peralatan standar perorangan serta sarana dan prasarana pendukung pengamanan.

Tahap pelaksanaan pengamanan dilakukan melalui pemeriksaan di pintu masuk objek vital bersama satuan pengamanan internal dengan menggunakan alat pendekripsi, seperti metal detector dan mirror gate, terhadap karyawan maupun masyarakat. Petugas juga menerapkan pendekatan pelayanan yang ramah dan humanis melalui pemberian salam dan sikap sopan, serta melakukan pemeriksaan barang bawaan. Selain itu, pengamanan juga difokuskan pada penjagaan di area-area Bank Lampung yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Kawasan Bank Lampung pada bagian tertentu bersifat terbatas dan tidak terbuka untuk umum, sehingga hanya pihak-pihak yang memperoleh izin dari pimpinan Bank Lampung yang diperkenankan memasuki area tersebut. Setiap pihak yang diberikan akses wajib mematuhi ketentuan dan prosedur keamanan yang mengacu pada berbagai regulasi, antara lain Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, serta Peraturan Kapolri Nomor 22 dan 23 Tahun 2010 mengenai susunan organisasi dan tata kerja kepolisian di tingkat daerah dan resor.

Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004, secara normatif pengelola objek vital nasional merupakan pelaksana utama pengamanan. Namun demikian, dalam hal dukungan pengamanan, Polri melalui Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) memiliki peran strategis sebagai unsur pendukung utama. Untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan tugas, dukungan pengamanan seharusnya dikoordinasikan secara terpusat melalui Biro Operasi di tingkat Polda. Dalam praktiknya, pelaksanaan pengamanan lebih mengedepankan langkah pre-emptif dan preventif, namun apabila situasi berkembang menjadi ancaman serius, maka tindakan represif berupa penegakan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Penutup

### Kesimpulan

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi manajemen kerja sama pengamanan objek vital antara Kepolisian Daerah Lampung dan Bank Lampung belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut terlihat dari masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana pengamanan, antara lain belum seluruh pos penjagaan dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV), keterbatasan jumlah kendaraan patroli Pamobvit pada kawasan yang memiliki potensi kerawanan cukup tinggi, serta jumlah personel pengamanan internal yang belum memadai dalam kegiatan pengawasan. Selain itu, ketersediaan lampu penerangan sebagai pendukung pengawasan pada malam hari masih terbatas, begitu pula dengan alat deteksi keamanan seperti metal detector, search mirror, maupun perangkat deteksi manual lainnya.
2. Berdasarkan analisis menggunakan Teori SWOT, faktor-faktor penentu dalam strategi manajemen kerja sama pengamanan objek vital antara Kepolisian Daerah Lampung dan Bank Lampung dapat diuraikan

sebagai berikut. Dari sisi kekuatan, terdapat dukungan dan koordinasi yang cukup baik antara pihak pengelola dan satuan pengamanan, disertai dengan adanya penambahan personel keamanan serta dukungan dari Direktorat Pengamanan Objek Vital, termasuk penyediaan kendaraan patroli untuk menjangkau area pengamanan yang luas. Selain itu, tersedia pula sarana pendukung seperti lampu penerangan, alat komunikasi, serta alat proteksi dan deteksi keamanan. Namun demikian, kelemahan masih ditemukan, antara lain jumlah petugas keamanan yang belum mencukupi, keterbatasan pemahaman sebagian petugas terhadap karakteristik lokasi, serta kurang optimalnya koordinasi di antara anggota satuan pengamanan. Dari sisi peluang, kebijakan pimpinan atau pengelola jasa pengamanan dalam pengembangan sarana pengamanan, pengaturan jadwal penjagaan, dan penunjukan komandan regu jaga menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengamanan. Sementara itu, faktor ancaman muncul dari meningkatnya aktivitas dan jumlah masyarakat di sekitar lingkungan Bank Lampung, yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial.

3. Strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan manajemen kerja sama pengamanan objek vital antara Kepolisian Daerah Lampung dan Bank Lampung antara lain dengan memperkuat koordinasi antara Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Lampung dan pihak pengelola Bank Lampung. Selain itu, diperlukan penambahan jumlah personel keamanan yang disesuaikan dengan tingkat kerawanan wilayah, peningkatan jumlah dan cakupan CCTV pada pos-pos penjagaan, serta penyediaan alat deteksi keamanan seperti metal detector dan search mirror. Penguatan sarana komunikasi, seperti penggunaan handy talky (HT), juga menjadi langkah penting dalam mendukung kelancaran koordinasi dan respons pengamanan di lapangan.

### *Saran*

1. Ketentuan mengenai pola dan mekanisme sistem pengamanan objek vital tertentu yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Lampung belum diatur secara tegas dan eksplisit dalam kebijakan pengamanan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan perlunya penyusunan regulasi atau kebijakan khusus yang secara komprehensif mengatur perlindungan terhadap wilayah dan fasilitas objek vital tertentu agar pelaksanaan pengamanan memiliki dasar hukum dan pedoman yang lebih jelas.
2. Koordinasi antara pengelola objek vital tertentu dengan aparat pengamanan internal masih perlu ditingkatkan, seiring dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengamanan di lingkungan Bank Lampung. Keterbatasan tersebut mencakup jumlah personel pengamanan, perangkat pengawasan seperti kamera CCTV, sarana patroli berupa kendaraan roda dua dan roda empat, sistem penerangan, perangkat komunikasi, alat deteksi keamanan seperti metal detector dan alat pemeriksaan manual, pagar pengaman kawasan, serta teknologi sistem keamanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemenuhan dan peningkatan sarana prasarana tersebut baik dari sisi kuantitas maupun kualitas agar mendukung efektivitas pengamanan secara optimal.

### **Daftar Pustaka**

- Andrizal, A., Pasalbessy, J. D., & Anwar, A. (2021). Aspek Interoperabilitas Antara Lantamal IX Dengan Kamla Zona Bahari Timur Dalam Penegakan Hukum Di Laut Maluku Ditinjau Dari Perspektif Harmonisasi Hukum. *SASI*, 2(1), 121–146. <https://doi.org/10.47268/sasi.v2i1.254>
- Anugerah, P. T., Sumantri, S. H., & Suwarno, P. (2019). Strategi Lantamal II Padang Dalam Mengamankan Obyek Vital Nasional di Wilayah Perairan Selatan Sumatera Barat, Studi Kasus Pelabuhan. *Jurnal Keamanan Maritim*, 5(1), 57–79. <https://doi.org/10.1682/JRRD.2014.07.0172>
- Dewanti, H. F., & Prakasa, A. W. A. P. (2024). Analisis Strategi Pengamanan Objek Vital Nasional Studi Kasus: Kota Tua Jakarta. *Unes Law Review*, 6(4), 10553–10548. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

- Gunawan, S., & Fahmiron. (2025). Optimalisasi Pengamanan Objek Vital Nasional PT Semen Padang Dari Tindak Pidana Pencurian. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(3), 277–286. <https://doi.org/10.60034/3e7w4269>
- Halim, M. (2023). The Strategic Training And Development: Integration And Contingency For High Quality. *Revenue: Lentera Bisnis Manajemen*, 1(01), 40–51. <https://doi.org/10.59422/lbm.v1i01.54>
- Haryanto, D., Supriyadi, D., & Saintika, Y. (2021). Analisis Tingkat Kematangan Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka Kerja COBIT5. *Jurnal JUPITER*, 13(2), 33–44.
- Hasan, M., Tuti Khairani, H., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Rakhman, C. U., Paskalina Widiastut, R., Inanna, I., Mattunruang, A. A., Nursaeni, N., Yusriani, Y., Nahriana, N., Silalahi, D., Hasyim, S. H., Rahmat, A., Ulfah, Y. F., & Arisah, N. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.
- Helmy, A. F. (2016). PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL OLEH DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL POLDA KALIMANTAN SELATAN. *Badamai Law Journal*, 1, 221–242. <http://www.metro7.co.id/2014/02/objek-vital->
- Hotiana, N., & Febriansyah, F. (2018). Pengaruh Motivasi dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Bagian Kepegawaian dan Organisasi, Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Pariwisata RI). *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas UNIAT*, 3(1), 27–39.
- Murti, A. P., Setyowati, T., & Samsuryaningrum, I. P. (2023). Implementasi Blue Ocean Strategy Pada UMKM Rezti's Batik Di Desa Tegalsari Kabupaten Jember. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 08(01). [www.portaljember.com](http://www.portaljember.com)
- Paeh, A. C. (2017). Peran Unit PAM obvit Polres Magelang Dalam Pengamanan Objek Vital Nasional Cnadi Borubudur. *Police Studies Review*, 1(1), 1–54.
- Prihantoro, M., & Maulana, S. (2024). *Tugas Tentara Nasional Indonesia Dalam Pengamanan Obyek Vital Nasional Strategis*. [www.freepik.com](http://www.freepik.com)
- Siagan, M. V. S. E., & Sihombing, D. S. (2022). Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan. *JUMANSI: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 1, 146–154. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jumansi>
- Soesanto, E., Hariyati, V., Munisari, M., & Naveli, N. (2023). Analisis Objek Vital, Pengamanan File, dan Pengamanan Cyber Pada PT. Krakatau Steel Cilegon. *JURNAL RISET MANAJEMEN DAN EKONOMI (JRIME)*, 1(3), 122–131. <https://doi.org/10.54066/jrime-itb.v1i3.322>
- Soesanto, E., Romadhon, A., Mardika, B. D., & Setiawan, M. F. (2023). Analisis dan Peningkatan Keamanan Cyber: Studi Kasus Ancaman dan Solusi dalam Lingkungan Digital Untuk Mengamankan Objek Vital dan File. *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen*, 1(2), 172–191. <https://doi.org/10.47861/sammajiva.v1i2.226>
- Soesanto, E., Wijayanti, A., Musyafa, M. E., & Cahyani, N. (2023). Mengelola Objek Vital, Pengamanan File, dan Pengamanan Cyber Terhadap Manajemen Sekuriti pada PT.Pertamina. *Cross-Border*, 6(1), 670–679.

Tamara, A. (2016). Implementasi Analisis Swot Dalam Strategi Pemasaran Produk Mandiri Tabungan Bisnis. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 4, 395–406.

Wafi, A., Syaifullah, S., Ulum, M. B., & Putri, N. A. (2025). Pendampingan Sekretariat DPRD Dalam Pelaksanaan Dana Reses Anggota DPRD Kota Situbondo Untuk Menampung Aspirasi Masyarakat. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 412–417.  
<https://doi.org/10.59435/menuis.v1i3.132>